

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan kota seringkali menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Oleh karena itu diperlukan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan serta menambah keindahan kota. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada perkotaan akan meningkatkan produksi oksigen dan menyerap karbondioksida, menjadi habitat hewan liar seperti kupu-kupu dan burung serta menjaga air tanah dan mengurangi resiko terjadinya banjir.

Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja di tanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008). Dalam undang-undang No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut maka RTH di perkotaan sangat penting sekali peranannya. Hal tersebut disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur ruang dan pola ruang. Keberadaan RTH di kawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Selain itu berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat perlindungan plasma nutfah dan keanekaragaman hayati, pengendali tata air, dan sarana estetika kota.

Sebuah kawasan perkotaan dengan aktifitas dominan di sektor industri dan perdagangan seperti di Kabupaten Karawang juga akan mempengaruhi tumbuhnya aktifitas lain sebagai *multiplier effect* yaitu aktifitas perdagangan dan jasa serta pemukiman. Menurut Budiharjo dan Sujarto (2005), angka pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang makin meningkat secara drastis akan menghambat berbagai upaya pelayanan kota, dan pada waktu yang sama juga berdampak negatif pada perlindungan alam, sehingga untuk mewujudkan suatu kota yang berkelanjutan diperlukan keberadaan penyeimbang lingkungan dengan penyediaan ruang terbuka hijau kota. Kabupaten Karawang dalam perencanaan tata ruang wilayahnya yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang menyatakan bahwa pola pemanfaatan ruang di Kabupaten Karawang meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, kawasan pariwisata, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kawasan dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintah. Beberapa peraturan perundangan ditingkat daerah dan pusat yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Karawang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Penggunaan lahan di Karawang pada Tahun 2004 seluas 175.327 Ha, sedangkan pada tahun 2015 seluas 171.214 Ha Pembangunan industri di Kabupaten Karawang mencapai 14.000 Ha atau 7,9% dari luas Kabupaten Karawang, melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres) No 53 Tahun 1989 tentang Pengembangan Kawasan Industri terdapat 6 (enam) Kawasan Industri tersebar di Kabupaten Karawang, yakni Kawasan Industri Daya Kencanasia, Kawasan Industri Indotaisel Kota Bukit Indah, Kawasan Industri Kujang Cikampek, Kawasan Industri Mitra Karawang, *Karawang International Industrial*

City, dan *Suryacipta City of Industry*. Pengembangan kegiatan industri tersebut dialokasikan pada Kecamatan Pangkalan, Cikampek, Jatisari, Purwasari, Klari, Karawang Timur, Karawang Barat, Telukjambe Timur dan Telukjambe Barat. Pesatnya pembangunan industri di Karawang ternyata tidak hanya menggusur lahan pertanian yang selama ini menjadi lumbung padi nasional, namun pesatnya pembangunan industri di Karawang juga mengancam Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang selama ini juga keberadaannya kurang dari 10%.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karawang (Perda) Nomor 2 Tahun 2013 pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa RTH di Kawasan Perkotaan di tetapkan memenuhi ketentuan standar minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yaitu sebesar kurang lebih 9.400,5 Ha, dengan rincian 20% RTH Publik kurang lebih 6.267 Ha dan 10% RTH Privat kurang lebih 3.133,5 Ha (*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031*)

Ruang Terbuka Hijau di Karawang pada saat ini mencapai 10%, kondisi itu masih jauh dari ketentuan ideal. Sebab persentase luas ruang terbuka hijau di setiap daerah itu di tentukan dari total luas wilayahnya. Keberadaan RTH Publik di Kota Karawang saat ini kurang perhatian sehingga seringkali tidak berfungsi dan dimanfaatkan sesuai perannya sebagai sarana kebutuhan lingkungan dan sosial perkotaan. (*Sumber: Dinas Cipta Karya Kabupaten Karawang*)

Dengan di lakukannya penelitian ini, maka perlu mengetahui kekurangan akan kebutuhan RTH agar dapat bisa memenuhi sesuai dengan ketentuan standar RTH dan juga mengetahui potensi RTH yang dapat di kembangkan di Kawasan Perkotaan Karawang. Melalui identifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau publik di Kawasan Perkotaan Karawang ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk kebutuhan ruang terbuka hijau publik yang baru guna mengimbangi pesatnya pertumbuhan penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dari pengaruh pencemaran udara dan suhu udara.

1.2 Rumusan Permasalahan

Pertumbuhan penduduk di Karawang terus meningkat hingga 1,76% pertahun atau mencapai 40ribu jiwa pertahun dari jumlah penduduk yang hingga saat ini lebih dari 2 juta jiwa, mengakibatkan terjadinya pembentukan pemukiman baru yang cepat dan tidak terkendali, hal ini menyebabkan kebutuhan ruang meningkat. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa berdampak pada semakin berkurangnya kualitas lingkungan. Selain itu juga permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sebesar 150 Ha pertahun di Karawang sehingga keberadaan RTH semakin terancam dan kota semakin tidak nyaman untuk beraktivitas.

Dilihat dari masih minimnya kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan rumusan permasalahan diatas muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- Bagaimana luas eksisting dan kebutuhan RTH Publik berdasarkan peraturan?
- Seberapa besar potensi RTH yang tersedia di Kawasan Perkotaan Karawang?

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah untuk mengetahui kondisi RTH eksisting dan kebutuhan RTH Publik serta mengetahui potensi RTH Publik di Kawasan Perkotaan Karawang

1.3.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam studi ini adalah :

- a. Teridentifikasinya luas eksisting dan kebutuhan RTH Publik berdasarkan peraturan di Kawasan Perkotaan Karawang
- b. Teridentifikasinya potensi RTH Publik di Kawasan Perkotaan Karawang

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang di lakukan dalam studi ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian yakni ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, dimana untuk lebih jelasnya dilihat sebagai berikut :

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten Karawang berada di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang secara geografis terletak antara 107°02' - 107°40' BT dan 5°562' - 6°34' LS. Kabupaten Karawang termasuk daerah daratan yang relatif rendah, mempunyai variasi kemiringan wilayah 0 – 2%, 2 – 15% dan diatas 40%. Secara administratif, Kabupaten Karawang terdiri atas 30 Kecamatan dan 12 Kelurahan sedangkan yang termasuk dalam Kawasan Perkotaannya terdiri dari 8 Kecamatan, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Rengasdengklok dan Rawamerta
- Sebelah Timur : Kecamatan Purwasari
- Sebelah Selatan : Kecamatan Ciampel
- Sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

Nama-nama Kecamatan di Kaawasan Perkotaan Kabupaten Karawang dapat dilihat pada **Tabel I.1** di bawah ini :

Tabel I.1
Wilayah Administrasi Kawasan Perkotaan Karawang

No	Kecamatan	Luas (Ha)
1	Telukjambe Timur	4.013
2	Telukjambe Barat	7.336
3	Klari	5.937
4	Karawang Timur	2.977
5	Karawang Barat	3.368
Jumah		23.631

Sumber : Karawang Dalam Angka 2015

1.4.2 Ruang Lingkup Substansi

Dalam Ruang lingkup yang di kaji untuk mengetahui kebutuhan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Karawang yaitu:

- Melakukan kajian terhadap literatur yang dijadikan sebagai sumber acuan untuk melakukan studi.
- Mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
- Mengidentifikasi kondisi eksisting wilayah studi, mengenai ruang terbuka hijau publik di Kawasan Perkotaan Karawang berdasarkan hasil observasi lapangan.
- Merumuskan kriteria untuk penentuan lahan potensial RTH Publik yang didasari oleh pertimbangan baik teori, peraturan maupun rencana terkait.
- Mengkaji kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan serta kontribusi RTH wilayah studi terhadap perkotaan.
- Mengkaji potensi RTH yang dapat dikembangkan di wilayah studi.

1.5 Metodologi Penelitian

Metodelogi yang di lakukan dalam studi ini di bagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang di gunakan dalam studi ini.

1.5.1 Metode Pendekatan

Studi yang dilakukan akan melalui tahapan tertentu, sesuai dengan latar belakang, permasalahan yang dihadapi, serta tujuan akhir studi ini. Maka metode pendekatan studi yang akan dilakukan agar dapat mencapai hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Pendekatan terhadap literatur terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan
- Pendekatan terhadap peraturan dan rencana tata ruang
- Pendekatan terhadap kondisi fisik Kawasan Perkotaan Karawang

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data atau informasi mengenai RTH yang terdapat di Kawasan Perkotaan Karawang, maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi dengan melakukan surevy primer dan sekunder dengan melakukan survey oleh peneliti observasi langsung ke lapangan dan pengumpulan data yang diperoleh dari Dinas-dinas yang berkaitan dalam proses analisa RTH Publik di Kawasan Perkotaan Karawang

1.5.3 Metode Analisis

Metode analisis yang di gunakan dalam identifikasi kebutuhan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Karawang adalah :

Tabel I.2 Kebutuhan Data

No.	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Sumber Data	Cara mendapatkan Data	Analisis yang dilakukan	Output hasil penelitian
1.	Bagaimana luas eksisting kebutuhan RTH Publik berdasarkan peraturan?	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk Tahun 2009-2013 Peta fisik dasar Peta penggunaan lahan eksisting RTRW Kabupaten Karawang RDTR Kawasan Perkotaan Karawang Masterplan RTH 	<ul style="list-style-type: none"> Observasi Lapangan BPS BAPPEDA Dinas Cipta Karya 	Survey Primer dan Sekunder	Analisis ketersediaan dan Kebutuhan RTH Publik	Mengetahui luas eksisting dan kebutuhan RTH Publik berdasarkan peraturan
2.	Seberapa besar potensi RTH yang tersedia?	<ul style="list-style-type: none"> Peta penggunaan lahan eksisting Peta rencana pola ruang 	BAPPEDA	Survey Sekunder	Analisis potensi RTH	Mngetahui potensi RTH yang ada

1) Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Analisis dilakukan untuk mengetahui luas RTH eksisting dengan cara melakukan survey sekunder dan menggunakan *ArcGIS* 10.1 untuk mempermudah proses perhitungan RTH.

2) Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan

Analisis dilakukan dengan mengacu pada RTRW, Perda Kab. Karawang, Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Hijau Di Kawasan Perkotaan Sebagai dasar perhitungan, sehingga didapatkan luas potensial yang harus disediakan oleh pemerintah. Serta menggunakan *ArcGIS* 10.1 sebagai alat untuk memperoleh data-data spasial.

3) Analisis Potensi Ruang Terbuka Hijau Publik

Dalam analisis ini akan dilakukan pengkategorian untuk melihat potensi RTH di Kawasan Perkotaan Karawang. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kriteria penentuan lahan potensial, lihat pada **tabel I.2**
- b. Mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting Kawasan Perkotaan Karawang
- c. Mengidentifikasi status jenis hak tanah atau kepemilikan lahan Kawasan Perkotaan Karawang
- d. Mengidentifikasi penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Daerah dan RTRW/RDTR Kawasan Perkotaan Karawang yang telah ditetapkan luasan dan lokasinya untuk dijadikan RTH
- e. Melakukan analisis *overlaying maps*, hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian lahan potensial RTH berdasarkan kriteria potensial lahan RTH Publik.
- f. Hasil ini akan tunjukkan dalam bentuk peta lahan RTH potensial yang merupakan gabungan dari beberapa peta.

Kriteria Umum Penentuan Lahan Potensial RTH


- Ruang Terbuka Hijau dikembangkan dengan tetap melihat potensi ketersediaan lahan eksisting ruang kota,
- Ruang Terbuka Hijau dikembangkan Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas. Kawasan-kawasan peruntukan ruang kota,
- Ruang Terbuka Hijau dikembangkan Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau dilerantarkan.

Tabel I.3 Kriteria Penentuan Lahan Potensial


Parameter	Kriteria	Sumber	Dasar Pertimbangan hukum
Kepemilikan Lahan	Merupakan Jenis hak tanah kepemilikan oleh negara; <ul style="list-style-type: none"> - Tanah wakaf - Tanah hak guna bangunan - Tanah hak guna usaha - Hak pengelolaan - Hak pakai 	Kondisi eksisting wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 Tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan 3. UU No.2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Penggunaan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> - Lahan RTH - Permukiman - Lahan pertanian 	Kondisi fisik kota eksisting	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi eksisting Penggunaan lahan merupakan komponen Evaluasi yang penting dalam proses perencanaan penggunaan lahan (land use planning). Dengan mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang dikembangkan. Sebagai salah satu indikator pengambilan keputusan. 2. Permen Pu : No.06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman RTBL 3. RTRW Kab. Karawang Tahun 2011-2031
Rencana	RTH publik yang telah diatur dalam RTRW/RDTR/perda	RTRW Kabupaten Karawang	Permen PU : 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kawasan Per kotaan Karawang



1.6 Kerangka Pemikiran



1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami laporan ini, maka rencana penulisan laporan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang terjadi, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, metodologi penelitian, kerangka pemikiran serta sistematika penyajian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai beberapa tinjauan teoritis yang dapat mendukung studi RTH di Kawasan Perkotaan Karawang.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum tentang kondisi atau keadaan di Kawasan Perkotaan Karawang secara keseluruhan di tinjau dari RTH

BAB IV ANALISIS

Dalam bab ini menjelaskan uraian mengenai informasi tentang analisis kebutuhan RTH di Kawasan Perkotaan Karawang

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan hasil dari pertanyaan penelitian, perumusan rekomendasi kebutuhan RTH Publik di Kawasan Perkotaan Karawang.